

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Susanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa

Email : Zulfatulaulia@ymail.com

Abstrak: Sejarah menunjukkan bahwa perempuan pada masa awal Islam mendapat penghargaan tinggi. Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dari posisi yang kurang beruntung pada zaman jahiliyah. Di dalam Al-Qur'an persoalan kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan secara eksplisit. Meskipun demikian, masyarakat muslim secara umum tidak memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Akar medalam yang mendasari penolakan dalam masyarakat muslim adalah keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk Allah SWT yang lebih rendah karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selain itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang akalnya sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki. Akibatnya, produk-produk pemikiran islam sering memosisikan perempuan sebagai subordinat. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, doktrin maupun pandangan yang mengatasnamakan agama yang sarat dengan praktik diskriminatif sudah selayaknya dikaji ulang, jika ingin islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah kekuatan yang menciptakan ataumelanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapamemilikiapa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-lakiatau perempuan? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukanberarti memosisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukanlaki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan biasgender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tanggapada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, samahalnyaisteri memiliki kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidakmutlak menjadi kewajiban isteri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.

Kata Kunci : *Kesetaraan Gender, Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi untuk memberikan pencerahan bagi umat manusia, baik di level individu maupun kelompok. Selain itu, al-Qur'an juga bertujuan untuk menggugah kesadaran kemanusiaan, meningkatkan kedewasaan berpikir, membersihkan jiwa dan mewujudkan kesatuan umat dan persaudaraan antar-manusia.¹ Sebagai kitab pencerah bagi manusia, al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Mengatur manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi, dan sebagai bagian dari komunitas sosial.

Dengan demikian, al-Qur'an mempunyai dua dimensi yang harus dipahami oleh masyarakat Muslim, yaitu dimensi spiritual (*habl min Allah*), yang mengatur manusia sebagai hamba Allah yang taat dan dimensi sosial (*habl min al-nas*), yang mengatur manusia sebagai bagian dari masyarakat. Termasuk bagian dari dimensi sosial al-Qur'an adalah mengatur hubungan baik antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan,² namun perbedaan tersebut tidak menjadi dasar pembeda kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan. Satu jenis mempunyai kedudukan yang superior dan jenis yang lain beradaptasi pada posisi yang inferior, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang sampai saat ini. Keduanya mempunyai peran yang sama untuk memelihara keseimbangan alam raya ini³ dan menegakkan kebajikan serta mencegah timbulnya kemungkaran.⁴

Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling melengkapi antara satu dan lainnya, sehingga terjalin simbiosis mutualisme antar-keduanya. Bukan untuk saling menindas dan menguasai, tetapi keduanya mempunyai peran yang sama dalam kehidupan ini. Pemahaman seperti ini lambat laun semakin menguap dan mengikis bersamaan dengan perkembangan umat Islam dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan. Peran perempuan dibatasi dalam wilayah domestik rumah tangga dan sebagian hak-haknya dihapus sedikit demi sedikit, sehingga kondisi perempuan kembali seperti sebelum Islam datang, walaupun hak-hak sebagian privatnya masih dihargai. Reduksi pemahaman terhadap peran serta perempuan dalam membangun peradaban umat manusia tidak hanya dirasakan dalam sektor publik, tetapi juga domestik. Perempuan ditempatkan

¹Muhammad Rashid Ridha, *al-Wahy al-Muhammadi* (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyah, 2005), 145.

²Al-Qur'an, 3: 36.

³*Ibid.*, 2: 30

⁴*Ibid.*, 40: 40.

sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. Sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah SWT.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf:172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُكْرَتِهِمْ أَيْدِيَهُمْ وَإِنْ يَبْتَغُونَ كَيْدًا لِيُؤْتُوا لَكَ مَا كَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhan-Mu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfiman):" Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab "Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi" (kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan "sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Menurut Fakh al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir dimuka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak".⁶ Dalam islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian, dalam islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan sertahaknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan

⁶Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar-al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, h.402

biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah (1) perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik, (2) adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender, (3) memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu, (4) pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman, (5) individu dalam pendidikan jugadiarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.⁷

Poligami

Poligami adalah hal yang dishariahkan sebagai solusi sosial diawal-awal Islam. Dalam perjalanan sejarah, Nabi dan para sahabatnya telah mempraktikannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Al-Qur'an berbicara tentang poligami pada QS. al-Nisa' [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا أُمَّهَاتِ بِلْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ تَوْرُ بَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ دَنًّا وَلَا تَعْوَلُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

⁷Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya : Alpha, 2005), 30.

Di ayat yang lain, Allah sendiri menjelaskan bahwa berbuat adil antara para istri adalah hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Allah berfirman dalam QS. al-Nisâ' [4]: 129.

وَلَنَسْتَبِيْعُوا أُنْتَعِدُوا بِنَيْبِالنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا أَكْثَالًا لَّمِنَ الْفَتَنَةِ وَهَآكَآلُ الْمُعْلَقَاتِ وَأَنْتُمْ لِحُجُوْرَاتِنَّ فَوَافِيْنَآلِهَا كَانَعْفُوْرًا رَّجِيْمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri-(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangankanlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Konteks historis ayat di atas menggambarkan bahwa poligami adalah bagian dari solusi sosial untuk menghindari kesewenang-wenangan laki-laki yang mengadopsi anak-anak perempuan yatim apabila dinikahinya. Ketika itu banyak laki-laki yang mengadopsi anak-anak yatim perempuan. Mereka bertujuan apabila dewasa akan menikahinya supaya dapat menguasai harta bendanya. Di sisi lain, mereka menganggap bahwa menikahi anak yatim lebih mudah dibanding perempuan lain, karena tidak perlu memberi mahar dan mudah diperlakukan sekehendaknya. Untuk menghindari kezaliman terhadap anak yatim, Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan lain, satu sampai empat perempuan, dengan syarat mampu berbuat adil.⁸ Dari konteks historis ini, seakan-akan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada semua perempuan baik yatim atau tidak, karena pada dasarnya semua perempuan sama, harus dilindungi dan disayangi.⁹ Dalam menafsirkan ayat di atas, dijelaskan bahwa tidak melarang praktik poligami, tetapi memberikan ruang yang sangat sempit bagi pelakunya. Karena baginya, poligami hanya boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar mampu berbuat adil dalam berbagai aspek, kecuali aspek yang berhubungan dengan perasaan dan hati, karena kecondongan hati adalah perkara di luar batas kemampuan manusia. Inilah yang dimaksud QS. al-Nisâ' [4]: 129 di atas.

Kecondongan hati tersebut masih dimaklumi selama tidak menimbulkan dampak negatif pada interaksinya dengan istri-istrinya. Apabila seseorang tidak yakin bisa

⁸Alî b. Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), 113.

⁹Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 1999), 113.

berbuat adil, maka, menurutnya dilarang mutlak untuk melakukan poligami, walaupun itu sekadar bentuk kekhawatiran (*al-zann wa al-shakk*).¹⁰ Sedangkan menurut Muhammad Abduh, praktik poligami pada masa Rasulullah memberi dampak positif pada persatuan umat, di mana saat itu bangsa Arab adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesukuandan kekerabatan (*al-'asabiyah*). Tingkat konflik horizontal yang ditimbulkan faktor fanatik golongan tersebut sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, poligami menjadi salah satu solusi sosial saat itu yang mampu menyatukan suku-suku dan klan-klan Arab melalui ikatan perkawinan.¹¹ Di sisi lain, umat Islam saat itu masih memegang teguh ajaran agamanya dan melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri dengan baik. Realitas di atas, tidak berbanding lurus dengan kondisi umat Islam dewasa ini. Poligami tidak menjadi solusi sosial yang efektif dan efisien, tetapi justru menjadi faktor timbulnya konflik horizontal.

Konflik dimulai dari kecemburuan istri terhadap istri yang lain, kemudian konflik tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya, kemudian menjadi konflik antar golongan, yang akhirnya menjadi konflik antar-umat.¹² Pernyataan tersebut dikuatkan tingginya laporan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Di sisi lain, tingkat keberagaman umat Islam dewasa ini sangat rendah dan hak-kewajiban suami-istri tidak dilaksanakan dengan baik. Apabila realitas Muslim kontemporer seperti di atas, maka, membolehkan poligami adalah bentuk kecerobohan. Bahkan, praktik poligami dalam keadaan tersebut diharamkan.

Beberapa pemikir feminis kontemporer seperti Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin, mereka juga menganggap bahwa perkawinan ideal yang dikehendaki al-Qur'an adalah monogami, namun mereka tidak mengharamkan praktik poligami dengan syarat harus mampu berbuat adil kepada para istri.¹³ Sikap keras Muhammad Abduh harus dipahami sebagai bentuk reformasi sosial yang ia kumandangkan, khususnya untuk bangsa Mesir. Sebagaimana dikatakan Muhammad Rashid Rida, Muhammad Abduh secara tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir

¹⁰Abduh, "Tafsir al-Qur'an", Vol. 5, 163.

¹¹Rida, Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. 4, 349.

¹²Abduh, "Tafsir al-Qur'an", 164.

¹³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1994), 141-147 dan Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 111-112.

dengan pendidikan yang baik selama praktik poligami yang bobrok masih marak di masyarakat Mesir. Untuk itu ia sangat menentang praktik poligami semacam itu, bahkan ia sampai mengharamkannya. Ia pernah juga mengusulkan pada pemerintah Mesir untuk melarang poligami.¹⁴

Melihat realitas sosial Mesir yang memprihatinkan saat itu, maka menjadi kewajiban harus dijelaskan kembali sharia poligami dalam Islam. Namun, perlu diketahui bahwa poligami dalam Islam sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana kebanyakandipahami oleh para orientalis atau orang yang sepaham dengan mereka. Poligami sebagai bentuk solusi sosial yang memperkuat kesatuan umat dan bentuk perlindungan kepada para janda yang tinggal mati suaminya. Tujuan mulia tersebut bisa terwujud selama pelaku poligami bisa memahami dishariahkan poligami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri.

Harta Warisan Dalam Al-Qur'an

Spirit ajaran Islam adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal pembagian waris. Islam telah melakukan perubahan yang radikal dalam bidang ini, di mana adat Jahiliyah sebelum Islam tidak memberikan hak mendapatkan warisan kepada perempuan, tetapi justru sebaliknya perempuan diwariskan seperti kekayaan yang lain. Jadi ini merupakan bentuk reformasi radikal yang telah dilakukan Islam, yang menjadikan perempuan mewarisi, bukan diwariskan. Pembahasan tentang warisan, secara makro Allah berfirman dalam al-Qur'an pada QS. al-Nisa' [4] 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Ayat di atas masih berbicara dalam konteks perlindungan Islam terhadap hak-hak anak yatim. Walaupun ayat di atas tampak seperti berdiri sendiri untuk memberikan penegasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang sama, tetapi ayat

¹⁴Muhammad Rasyid Ridla, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 57.

ini masih mempunyai korelasi kuat dengan ayatsesudah dan sebelumnya. Seakan-akan Allah SWT memerintahkan untukmemberikan warisan anak yatim yang telah ditinggal mati orangtuannya. Secara garis besar, ayat di atas menegaskanbahwa perempuan dan laki-laki mempunyai bagian warisan yang sama.Bagian waris ini, telah diatur oleh Allah SWT sebagai ketetapan yang harusdilaksanakan oleh setiap orang, baik Muslim atau non-Muslim.¹⁵

Rashid Rida menjelaskan penafsiran gurunya, bahwa perintahdan larangan yang terdapat dalam ayat di atas untuk mengubahkebiasaan orang Arab Jahiliyah dan menjelaskan bahwa Islammelindungi hak-hak perempuan dan anak yatim. Allah melarangmemakan harta anak yatim atau menukarnya dengan yang lebih jelek.Allah juga melarang mengeksploitasi perempuan dengan memakan harta dan maharnya hanya untuk memperkaya diri. Penggunaan kata *alrijal* (laki-laki) dan *al-nisa'* (perempuan) untuk memberikan pesan yangbersifat umum. Jadi, ayat di atas berbicara tentang hak-hak perempuandan anak yatim dan larangan perampasan hak-hak tersebut.¹⁶Ayat lain yang berbicara tentang waris adalah ayat 11 dalam surahyang sama. Ayat ini sering dipahami bias gender dan sering dijadikansebagian orang untuk menghujat Islam, karena dianggap tidakmemberikan bagian yang sama. Ayat tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلرِّجَالِ مِثْلُ لِمَا لِلنِّسَاءِ

Artinya : "Allah SWT menshariahkan (mewajibkan) kepadamu tentang(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seoranganak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Ayat di atas mengisyaratkan penghormatan Islam terhadap martabatperempuan. Pada ayat ini Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pembagian warisan perempuan dijadi-kandasar untuk memberikan bagian warisan bagi laki-laki, padahal sebelumIslam datang perempuan tidak mempunyai hak atas warisankeluarganya. Sebuah pencerahan yang sangat radikal. Allah SWT tidakmengatakan *Li al-untha nisf hazzal dhakar* (untuk perempuan setengahbagian laki-laki), tetapi *li al-dhakar mithl hazzal-unthayayn* (untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan).¹⁷

¹⁵Muhammad Abduh, "Tafsîr al-Qur'ân", Vol. 5, 171.

¹⁶Rashid Rida, *Tafsîr al-Manar*, Vol. 4, 305.

¹⁷Muhammad Abduh, "Tafsîr Al-Qur'an", 173.

Untuk menghindari pemahaman yang diskriminatif, ayat ini harus dipahami secara komprehensif. Pemberian warisan lebih banyak untuk anak laki-laki dari pada anak perempuan, harus dilihat secara bijak. Dalam Islam laki-laki diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk menafkahi orang lain.¹⁸ Jadi secara matematis, perempuan mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibanding laki-laki, karena dia mempunyai hak penuh atas hartanya sendiri dan tidak dituntut untuk menafkahi orang lain. Pembagian ini mengikuti asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban. Siapa yang dibebani kewajiban lebih berat mendapatkan hak yang lebih banyak. Adil tidak harus sama dalam mendapatkan hak, tetapi adil adalah memberikan hak dan kewajiban secara proposional.

Rashid Rida menolak alasan sebagian mufasir yang berargumentasi bahwa pengurangan bagian perempuan dari laki-laki dikarenakan lemahnya akalunya sehingga dikhawatirkan akan menghambur-hamburkan uangnya. Menurutnya, walaupun Hadis itu sahih dalam periwayatannya, makna Hadis tersebut tidak bisa dibenarkan. Bahkan, kalau alasan tersebut diterima, seharusnya kekurangan perempuan dijadikan pertimbangan untuk memberikan bagian yang lebih banyak. Ia juga tidak sependapat tentang pernyataan pengurangan bagian warisan perempuan dikarenakan syahwatnya yang lebih besar. Menurutnya alasan ini tidak dapat dibenarkan karena realitas di lapangan justru laki-laki yang sering mengeluarkan uang banyak untuk mencari kepuasan seksual. Realitas itu sedikit sekali terjadi pada perempuan kecuali orang-orang tertentu saja.¹⁹

Kesimpulan

Sebelum ajaran Islam datang, perempuan tidak dihargai oleh orang-orang jahiliah. Namun, setelah Islam datang kedudukan seorang perempuan menjadi dimuliakan. Di dalam al-Qur'an, dijelaskan beberapa ayat yang berbicara tentang pembagian harta warisan. Dijelaskan juga bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan, tetapi warisan yang didapatkan tidak sama. Walaupun sama-sama mendapat pembagian harta warisan, namun pembagian tersebut tetap tidak sama banyaknya dikarenakan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Sehingga, itu yang menyebabkan pembagian harta warisan tidak sama banyaknya. Selain

¹⁸Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. 4, 406.

¹⁹*Ibid.*, 406.

tentang warisan, al-Qur'an juga berbicara tentang poligami yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang mampu berbuat adil yang dapat melakukan poligami.

Daftar Rujukan

- Abduh, Muhammad. *al-A'mal al-Kamilah li al-Imam Muhammad 'Abduh*, ed. Muhammad Imarah. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.
- Amin, Uthman. *Raid al-Fikr al-Misri al-Imam Muhammad Abduh*. Kairo: al-Majlis al-Ala li al-Thaqafah, t.th.
- Badawî (al), Abd al-Rahman Muhammad. *al-Imam Muhammad Abduh wa al-Qada al-Islamiyah*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-A'mah li al-Kitab, 2005.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1994.
- Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya : Alpha, 2005.
- , *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hasan (al), Muhammad b. Umar b. Mafatih al-Ghayb, Vol. 5. t.t.: al-Maktabah al-Shamilah, t.th.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Imarah, Muhammad. *al-Imam Muhammad Abduh Mujaddid al-Dunya bi Tajdid al-Din*. Kairo: Dâr al-Shuruq, 1988.
- , *al-Manhaj al-Islahi li al-Imâm Muhammad Abduh*. Alexandria: Maktabah Alexandria, 2005.
- , *Muslimun Thawwar*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1988.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Nawawi, Rif'at Sya'iqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rida, Muhammad Rashid. *al-Wahy al-Muhammadi*. Kairo: al-Majlis al-'Ala li al-Shu'un al-Islamiyah, 2005.

- . *Tafsir al-Manar*, Vol. 1. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-Amah li alKitab, 1999.
- Ridwan, Zaynab. *Al-Mar'ah bayn al-Mawruth wa al-Tahdith*. Kairo: alHay'ah al-Misriyah al-A'mah li al-Kitab, 2007.
- Ridla, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam terhadap Wanita*, terj. AfifMuhammad Bandung: Pustaka, 1994.
- Tabari (al), Muhammad b. Jarir. *Tafsir al-Tabari*, Vol. 6. Giza: Dar Hajr,2001.
- Wahidi (al), Ali b. Ahmad. *Asbab al-Nuzul*. Kairo: Dar al-Hadith, 2003.